



HUKUM PERKAWINAN DI TIMUR TENGAH

Rasyid Siddiq

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Sukiati

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Iwan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis: rasyidsiddiqlaw07@gmail.com¹, sukiatisugiono@uinsu.ac.id², iwan@uinsu.ac.id³

Abstract. *This study examines marriage law in Middle Eastern countries, focusing on the legal basis, regulations, and dynamics of family law reform in several key countries, including Egypt, Saudi Arabia, Jordan, and Tunisia. This study uses normative legal methods with legislative, conceptual, and comparative approaches to examine how Islamic law is implemented in each country's national legal system. The results show that although Middle Eastern countries share the same normative sources, namely the Qur'an, Hadith, and Islamic jurisprudence, in practice there are significant differences in the form of codification, implementation, and level of marriage law reform. Egypt and Jordan tend to develop moderate family law systems with a codification approach and selection of school opinions (takhayyur), while Saudi Arabia still displays a conservative character based on the Hanbali school of law despite starting to implement legal reforms. On the other hand, Tunisia is the most progressive country, having implemented major reforms in family law, including restrictions on polygamy and strengthening women's rights in divorce. These differences indicate a broad legal spectrum in the marriage legal system in the Middle East, ranging from conservative to progressive. This study concludes that marriage law in the Middle East is dynamic and adaptive to social change, without relinquishing the legitimacy of Islamic law as the primary source of law. Therefore, marriage law in this region reflects the interaction between classical Islamic jurisprudence traditions, state policies, and the demands of modernity in shaping family law.*

Keywords: *Islamic family law, marriage law, comparative law, legal reform, Middle East*

Abstrak. Penelitian ini membahas hukum perkawinan di negara-negara Timur Tengah dengan fokus pada dasar hukum, pengaturan, serta dinamika reformasi hukum keluarga di beberapa negara utama seperti Mesir, Arab Saudi, Yordania, dan Tunisia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan untuk melihat bagaimana hukum Islam diimplementasikan dalam sistem hukum nasional masing-masing negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun negara-negara Timur Tengah memiliki sumber normatif yang sama yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan fikih Islam, namun dalam praktiknya terdapat perbedaan signifikan dalam bentuk kodifikasi, implementasi, dan tingkat reformasi hukum perkawinan. Mesir dan Yordania cenderung mengembangkan sistem hukum keluarga yang moderat dengan pendekatan kodifikasi dan seleksi pendapat mazhab (*takhayyur*), sementara Arab Saudi masih menunjukkan karakter konservatif berbasis mazhab Hanbali meskipun mulai melakukan reformasi hukum. Di sisi lain, Tunisia menjadi negara paling progresif dengan melakukan reformasi besar dalam hukum keluarga, termasuk pembatasan poligami dan penguatan hak perempuan dalam perceraian. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya spektrum hukum yang luas dalam sistem hukum perkawinan di Timur Tengah, mulai dari konservatif hingga progresif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum perkawinan di Timur Tengah bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial, tanpa melepaskan legitimasi syariat Islam sebagai sumber utama hukum. Oleh karena itu, hukum perkawinan di kawasan ini mencerminkan interaksi antara tradisi fikih klasik, kebijakan negara, dan tuntutan modernitas dalam pembentukan hukum keluarga.

Kata Kunci: hukum keluarga Islam, hukum perkawinan, perbandingan hukum, reformasi hukum, Timur Tengah

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Islam. Dalam perspektif syariat, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan antara laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai akad yang kuat (*mīṣāqan ghalīẓan*) untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rūm ayat 21 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Oleh karena itu, hukum perkawinan menjadi bagian penting dalam sistem hukum Islam karena mengatur hubungan suami istri, keturunan, hak dan kewajiban keluarga, serta keberlangsungan tatanan sosial masyarakat.

Negara-negara di kawasan Timur Tengah memiliki posisi yang sangat strategis dalam perkembangan hukum perkawinan Islam. Kawasan ini merupakan tempat lahirnya Islam sekaligus pusat perkembangan berbagai mazhab fikih yang menjadi dasar pembentukan hukum keluarga Islam di dunia Muslim (Coulson, 1964). Selama berabad-abad, persoalan perkawinan, perceraian, nafkah, perwalian, dan hak-hak keluarga diselesaikan berdasarkan ketentuan fikih yang diterapkan melalui lembaga peradilan syariah sesuai mazhab yang berkembang di masing-masing wilayah. Sistem tersebut kemudian menjadi fondasi utama dalam pembentukan hukum keluarga modern di berbagai negara Timur Tengah.

Perkembangan negara modern pada abad ke-19 dan ke-20 membawa perubahan signifikan terhadap sistem hukum keluarga di kawasan Timur Tengah. Berbagai negara mulai melakukan kodifikasi hukum keluarga ke dalam bentuk undang-undang nasional guna menciptakan kepastian hukum dan keseragaman putusan pengadilan (Nasir, 2009). Reformasi tersebut dilakukan dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariat Islam sebagai sumber utama hukum, namun disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan substansi normatifnya.

Mesir merupakan salah satu negara pelopor reformasi hukum keluarga di dunia Islam. Melalui berbagai regulasi yang diterbitkan sejak awal abad ke-20, Mesir melakukan pembaruan terhadap ketentuan perkawinan dan perceraian dengan menggunakan metode *takhayyur* dan *talfiq*, yaitu memilih pendapat dari berbagai mazhab fikih yang dianggap paling sesuai dengan kemaslahatan masyarakat (Mahmood, 1972). Model reformasi tersebut kemudian memengaruhi perkembangan hukum keluarga di sejumlah negara Muslim lainnya, termasuk negara-negara Arab di kawasan Timur Tengah.

Di sisi lain, terdapat negara-negara yang cenderung mempertahankan penerapan hukum keluarga berdasarkan mazhab tertentu secara lebih ketat. Arab Saudi, misalnya, selama bertahun-tahun menerapkan hukum keluarga yang sangat dipengaruhi oleh mazhab Hanbali sebagai dasar utama penyelesaian perkara perkawinan dan keluarga (Welchman, 2007). Namun perkembangan sosial, ekonomi, dan globalisasi mendorong munculnya berbagai pembaruan hukum keluarga guna meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak.

Keberagaman sistem hukum perkawinan di Timur Tengah dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti batas usia perkawinan, poligami, perceraian, hak asuh anak, dan perlindungan hak-hak perempuan. Beberapa negara menerapkan pembatasan ketat terhadap poligami bahkan melarangnya secara penuh, sementara negara lain masih memperbolehkannya dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang (Esposito & DeLong-Bas, 2001). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa interpretasi terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dapat berkembang sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan politik masing-masing negara.

Selain persoalan poligami, reformasi hukum perceraian juga menjadi isu penting dalam perkembangan hukum keluarga di Timur Tengah. Banyak negara telah mengubah mekanisme talak yang semula bersifat unilateral menjadi proses yang melibatkan pengawasan pengadilan guna memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi perempuan dan anak.⁷ Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya negara untuk mewujudkan keadilan dalam hubungan keluarga tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam yang menjadi dasar pembentukan hukum nasional (Ali, 2016).

Kajian mengenai hukum perkawinan di Timur Tengah menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai dinamika pembentukan hukum keluarga Islam dalam konteks negara modern. Selain menunjukkan hubungan antara syariat Islam dan kebijakan negara, kajian ini juga memperlihatkan bagaimana negara-negara Muslim melakukan reformasi hukum keluarga untuk menjawab tantangan zaman sekaligus mempertahankan nilai-nilai fundamental Islam (Mudzhar, 1994). Dengan demikian, studi mengenai hukum perkawinan di Timur Tengah dapat menjadi bahan perbandingan yang bermanfaat bagi pengembangan hukum keluarga Islam di berbagai negara, termasuk Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan objek penelitian (Marzuki, 2021). Dalam penelitian ini, kajian difokuskan pada hukum perkawinan yang berlaku di negara-negara Timur Tengah dengan menelaah dasar hukum, prinsip-prinsip pengaturan, serta perkembangan reformasi hukum keluarga yang diterapkan di berbagai negara di kawasan tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang mengatur hukum perkawinan di negara-negara Timur Tengah, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum perkawinan dalam perspektif hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta pemikiran para ulama fikih. Selain itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan hukum perkawinan di berbagai negara Timur Tengah sehingga dapat diperoleh gambaran mengenai karakteristik dan arah perkembangan hukum keluarga Islam di kawasan tersebut.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, serta berbagai peraturan perundang-undangan mengenai hukum keluarga yang berlaku di negara-negara Timur Tengah. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik yang membahas hukum perkawinan Islam serta reformasi hukum keluarga di dunia Islam. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder (Ibrahim, 2006).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelaah dan menginventarisasi berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum perkawinan di Timur Tengah. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, seperti dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, poligami, perceraian, hak dan kewajiban

suami istri, serta reformasi hukum keluarga yang terjadi di negara-negara Timur Tengah (Soekanto & Mamudji, 2015).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di negara-negara Timur Tengah, sedangkan analisis digunakan untuk mengkaji substansi norma hukum, faktor-faktor yang memengaruhi reformasi hukum keluarga, serta implikasinya terhadap perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer. Hasil analisis kemudian disajikan secara naratif guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika hukum perkawinan di Timur Tengah dan relevansinya terhadap perkembangan hukum keluarga di negara-negara Muslim pada era modern (Amiruddin & Asikin, 2018).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar dan Sumber Hukum Perkawinan di Negara-Negara Timur Tengah

Hukum perkawinan di negara-negara Timur Tengah pada dasarnya bersumber dari hukum Islam yang berkembang melalui Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Sebagai wilayah tempat lahirnya Islam, negara-negara Timur Tengah menjadikan syariat Islam sebagai landasan utama dalam pembentukan hukum keluarga, termasuk hukum perkawinan. Ketentuan mengenai perkawinan dalam Islam tidak hanya mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengatur hak dan kewajiban suami istri, hubungan kekeluargaan, perlindungan terhadap anak, serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam rumah tangga (Nasir, 2009).

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama telah memberikan dasar-dasar normatif mengenai perkawinan. Salah satu tujuan utama perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan saling melengkapi antara suami dan istri. Selain itu, Al-Qur'an juga mengatur berbagai aspek hukum perkawinan seperti larangan perkawinan karena hubungan nasab, ketentuan mahar, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, masa iddah, serta tanggung jawab terhadap anak. Ketentuan-ketentuan tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut melalui Hadis Nabi Muhammad saw. yang menjadi sumber hukum kedua dalam Islam.

Dalam perkembangan sejarah Islam, berbagai ketentuan hukum perkawinan kemudian dikembangkan oleh para ulama melalui proses ijtihad yang melahirkan berbagai mazhab fikih. Empat mazhab Sunni yang paling berpengaruh, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan hukum keluarga di kawasan Timur Tengah (Az-Zuhaili, 1989). Meskipun memiliki landasan yang sama, masing-masing mazhab memiliki perbedaan pandangan dalam beberapa aspek hukum perkawinan seperti wali nikah, hak talak, perwalian anak, dan syarat poligami. Perbedaan interpretasi tersebut kemudian memengaruhi sistem hukum keluarga yang berkembang di berbagai negara Timur Tengah.

Pengaruh mazhab Hanafi misalnya sangat dominan di Mesir, Suriah, Yordania, dan Irak karena warisan sistem hukum Kesultanan Utsmani yang menjadikan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi negara (Coulson, 1964). Sebaliknya, Arab Saudi lebih banyak dipengaruhi oleh mazhab Hanbali yang menjadi dasar utama sistem hukum syariahnya. Sementara itu, beberapa negara Afrika Utara seperti Maroko dan Aljazair lebih dekat dengan tradisi mazhab Maliki dalam pengaturan hukum keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sumber hukum perkawinan di Timur Tengah tidak hanya berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga dipengaruhi oleh tradisi fikih yang berkembang dalam sejarah masing-masing negara.

Memasuki abad ke-20, negara-negara Timur Tengah mulai melakukan kodifikasi hukum keluarga ke dalam bentuk undang-undang nasional. Kodifikasi ini bertujuan menciptakan kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum keluarga oleh lembaga peradilan

(Mahmood, 1972). Sebelum adanya kodifikasi, hakim memiliki keleluasaan yang cukup besar untuk memilih pendapat fikih yang dianggap paling sesuai dengan perkara yang diperiksa. Namun setelah lahirnya undang-undang keluarga, hakim diwajibkan merujuk pada ketentuan hukum tertulis yang telah ditetapkan oleh negara.

Kodifikasi hukum keluarga di Timur Tengah tidak berarti meninggalkan hukum Islam sebagai sumber hukum utama. Sebaliknya, proses kodifikasi justru merupakan bentuk transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum modern. Dalam praktiknya, pembentuk undang-undang tetap menjadikan Al-Qur'an, Hadis, dan fikih sebagai rujukan utama, namun dilakukan seleksi dan penyesuaian terhadap berbagai pendapat ulama yang dianggap paling relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer (Welchman, 2007). Metode yang banyak digunakan dalam reformasi hukum keluarga adalah takhayyur dan talfiq. Takhayyur merupakan metode memilih pendapat dari berbagai mazhab yang dianggap paling sesuai dengan kemaslahatan masyarakat, sedangkan talfiq merupakan metode menggabungkan beberapa pendapat mazhab untuk membentuk ketentuan hukum baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

Selain hukum Islam, perkembangan hukum perkawinan di Timur Tengah juga dipengaruhi oleh kebijakan negara dan dinamika sosial masyarakat. Faktor modernisasi, urbanisasi, pendidikan, serta meningkatnya kesadaran mengenai hak asasi manusia mendorong negara-negara Timur Tengah melakukan reformasi terhadap hukum keluarga. Reformasi tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan antara prinsip-prinsip syariat Islam dan kebutuhan masyarakat modern (Esposito & DeLong-Bas, 2001). Oleh karena itu, hukum perkawinan di Timur Tengah saat ini tidak hanya mencerminkan doktrin fikih klasik, tetapi juga menunjukkan adanya interaksi antara hukum Islam dan sistem hukum modern.

Peranan negara dalam pembentukan hukum keluarga menjadi semakin penting setelah munculnya konsep negara-bangsa (nation-state) di kawasan Timur Tengah. Pemerintah memiliki kewenangan untuk merumuskan regulasi yang mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga melalui proses legislasi nasional. Dalam beberapa negara, reformasi hukum keluarga dilakukan secara bertahap melalui perubahan undang-undang yang memberikan perlindungan lebih besar terhadap perempuan dan anak tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam (Mudzhar, 1994).

Pengaturan Hukum Perkawinan di Beberapa Negara Timur Tengah

Pengaturan hukum perkawinan di negara-negara Timur Tengah menunjukkan karakter yang beragam meskipun memiliki sumber normatif yang sama, yaitu hukum Islam. Perbedaan tersebut lahir dari proses historis, politik hukum, serta pendekatan masing-masing negara dalam melakukan kodifikasi hukum keluarga. Dalam praktiknya, setiap negara memiliki Personal Status Law yang menjadi dasar utama pengaturan perkawinan, perceraian, dan hubungan keluarga lainnya (Welchman, 2007).

1. Mesir

Mesir merupakan salah satu negara paling berpengaruh dalam reformasi hukum keluarga di dunia Islam. Sistem hukum perkawinan di Mesir berkembang melalui proses kodifikasi bertahap sejak awal abad ke-20 dengan tetap mempertahankan dasar-dasar fikih Islam, khususnya mazhab Hanafi yang secara historis dominan di wilayah tersebut. Namun demikian, Mesir tidak terikat secara mutlak pada satu mazhab, karena pembentuk undang-undang menggunakan metode seleksi pendapat hukum (takhayyur) dari berbagai mazhab fikih.

Dalam pengaturan perkawinan, Mesir menetapkan bahwa perkawinan harus dicatatkan secara resmi di hadapan pejabat negara untuk mendapatkan pengakuan hukum. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Selain itu, Mesir juga mengatur batasan dalam praktik perceraian, di mana talak tidak hanya menjadi hak privat suami, tetapi harus melalui mekanisme administratif yang diatur negara. Reformasi hukum keluarga di Mesir juga memberikan ruang bagi perempuan untuk mengajukan perceraian melalui jalur pengadilan dengan alasan tertentu seperti khulu' atau adanya mudarat dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari konsep fikih klasik menuju sistem hukum keluarga modern yang lebih responsif terhadap isu-isu keadilan gender.

2. Arab Saudi

Berbeda dengan Mesir, Arab Saudi dalam waktu yang lama menerapkan hukum perkawinan yang sangat bergantung pada interpretasi mazhab Hanbali. Sistem hukum keluarga di negara ini awalnya tidak dikodifikasi secara komprehensif, melainkan diserahkan kepada hakim (qadhi) untuk memutuskan perkara berdasarkan ijtihad dalam kerangka mazhab. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi melakukan reformasi hukum keluarga melalui pembentukan Personal Status Law yang bertujuan menyatukan praktik peradilan dan meningkatkan kepastian hukum. Reformasi ini mencakup pengaturan usia perkawinan, prosedur perceraian, serta perlindungan hak perempuan dalam rumah tangga. Meskipun demikian, karakter hukum keluarga di Arab Saudi tetap menunjukkan dominasi pendekatan tekstual terhadap syariat Islam. Peran ulama tetap sangat kuat dalam memberikan legitimasi terhadap kebijakan hukum negara, sehingga reformasi yang dilakukan tetap berada dalam kerangka konservatif hukum Islam.

3. Yordania

Yordania merupakan negara yang memiliki sistem hukum keluarga yang relatif moderat dibandingkan dengan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Hukum perkawinan di Yordania didasarkan pada Jordanian Personal Status Law yang banyak dipengaruhi oleh mazhab Hanafi, namun telah mengalami berbagai perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern. Dalam hukum perkawinan Yordania, negara menetapkan syarat-syarat tertentu bagi pelaksanaan poligami, termasuk kewajiban adanya kemampuan finansial dan persetujuan dari istri pertama dalam kondisi tertentu. Selain itu, Yordania juga memperkuat posisi perempuan dalam proses perceraian melalui mekanisme pengadilan keluarga. Sistem hukum di Yordania menunjukkan adanya upaya keseimbangan antara prinsip syariat Islam dan prinsip keadilan sosial modern, khususnya dalam perlindungan hak perempuan dan anak.

4. Tunisia

Tunisia dikenal sebagai negara yang paling progresif dalam reformasi hukum keluarga di dunia Arab. Melalui Code of Personal Status yang diberlakukan sejak tahun 1956, Tunisia melakukan perubahan besar terhadap sistem hukum perkawinan Islam tradisional (An-Na'im, 2002). Salah satu reformasi paling signifikan adalah pelarangan praktik poligami secara mutlak. Pemerintah Tunisia berpendapat bahwa prinsip keadilan yang menjadi syarat poligami tidak dapat dipenuhi secara objektif dalam praktik modern. Selain itu, Tunisia juga memperkuat posisi perempuan dalam perkawinan dengan memberikan hak yang lebih luas dalam perceraian serta pengaturan hak asuh anak.

Reformasi hukum keluarga di Tunisia menunjukkan pendekatan sekuler yang lebih kuat dibandingkan negara Timur Tengah lainnya, meskipun tetap menggunakan terminologi hukum Islam dalam beberapa aspek regulasi.

Dari keempat negara tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan pendekatan dalam pengaturan hukum perkawinan di Timur Tengah. Mesir dan Yordania cenderung mengambil posisi moderat dengan menggabungkan prinsip fikih Islam dan kebutuhan modernisasi hukum. Arab Saudi masih mempertahankan karakter konservatif berbasis mazhab Hanbali, sementara Tunisia mengambil pendekatan reformis yang lebih progresif dan cenderung sekuler dalam beberapa aspek hukum keluarga. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan di Timur Tengah tidak bersifat homogen, melainkan merupakan hasil interaksi antara teks-teks keagamaan, tradisi mazhab, serta kebijakan negara dalam merespons perubahan sosial. Dengan demikian, hukum perkawinan di kawasan ini dapat dipahami sebagai sistem yang dinamis dan terus berkembang sesuai konteks sosial-politik masing-masing negara (Zubaida, 2003).

Persamaan, Perbedaan, dan Reformasi Hukum Perkawinan di Negara-Negara Timur Tengah

1. Persamaan Hukum Perkawinan di Timur Tengah

Secara umum, terdapat kesamaan mendasar dalam sistem hukum perkawinan di negara-negara Timur Tengah, yaitu bahwa hukum Islam tetap menjadi sumber utama dalam pembentukan hukum keluarga. Seluruh negara yang dikaji tetap menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar normatif utama, meskipun dalam implementasinya terdapat perbedaan dalam tingkat interpretasi dan kodifikasi. Persamaan lainnya terlihat dalam pengakuan terhadap institusi perkawinan sebagai akad yang sah menurut syariat Islam yang memiliki tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan menjaga keturunan. Selain itu, hampir seluruh negara juga mengakui konsep mahar, wali nikah, dan saksi sebagai unsur penting dalam sahnya perkawinan, meskipun detail teknisnya dapat berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Selain itu, seluruh negara juga mengakui keberadaan lembaga peradilan keluarga yang menangani sengketa perkawinan dan perceraian (Welchman, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan hukum perkawinan agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Perbedaan Hukum Perkawinan di Timur Tengah

a. Perbedaan dalam Sistem Kodifikasi

Mesir dan Yordania telah mengadopsi sistem hukum keluarga yang dikodifikasi secara modern dalam bentuk undang-undang tertulis (codified personal status law). Sebaliknya, Arab Saudi pada awalnya lebih mengandalkan pendekatan yurisprudensi mazhab Hanbali yang tidak terlalu terkodifikasi secara ketat, meskipun dalam perkembangan terbaru mulai melakukan kodifikasi melalui Personal Status Law. Tunisia bahkan melangkah lebih jauh dengan melakukan reformasi yang sangat progresif melalui Code of Personal Status yang bersifat lebih sekuler dibandingkan negara lain di kawasan Timur Tengah. Hal ini menunjukkan adanya variasi tingkat modernisasi hukum keluarga di kawasan tersebut.

b. Perbedaan dalam Poligami

Salah satu perbedaan paling menonjol adalah pengaturan mengenai poligami. Mesir, Yordania, dan Arab Saudi masih memperbolehkan poligami

dengan syarat tertentu seperti kemampuan finansial dan keadilan terhadap istri.³⁵ Namun Tunisia secara tegas melarang praktik poligami melalui undang-undang nasionalnya dengan alasan ketidakmungkinan penerapan prinsip keadilan secara sempurna dalam praktik. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan poligami, khususnya terkait konsep keadilan sebagai syarat utama (Coulson, 1964).

c. Perbedaan dalam Perceraian

Dalam hal perceraian, negara-negara Timur Tengah juga menunjukkan perbedaan signifikan. Arab Saudi masih memberikan ruang besar bagi hak talak suami, sedangkan Mesir dan Yordania telah membatasi praktik talak dengan mewajibkan pencatatan dan keterlibatan pengadilan. Tunisia bahkan memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk mengajukan perceraian tanpa harus bergantung pada kehendak suami.

3. Reformasi Hukum Perkawinan di Timur Tengah

Reformasi hukum perkawinan di Timur Tengah merupakan hasil dari interaksi antara hukum Islam klasik, kebutuhan sosial modern, serta pengaruh globalisasi hukum. Proses reformasi ini dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti seleksi pendapat mazhab (takhayyur), penggabungan pendapat (talfiq), serta pembentukan undang-undang nasional. Mesir menjadi contoh negara yang melakukan reformasi secara bertahap dengan tetap mempertahankan prinsip syariat Islam namun mengadopsi pendekatan modern dalam administrasi hukum keluarga. Sementara itu, Tunisia menunjukkan model reformasi yang paling progresif dengan mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam hukum keluarga. Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir juga melakukan reformasi signifikan, terutama dalam kerangka Vision 2030, yang mencakup modernisasi sistem hukum keluarga untuk meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi peradilan (Mahmood, 1972).

4. Analisis Umum

Dari seluruh perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan di Timur Tengah berada dalam spektrum yang luas antara konservatisme dan progresivisme hukum. Di satu sisi, terdapat negara yang tetap mempertahankan interpretasi klasik hukum Islam, sementara di sisi lain terdapat negara yang melakukan reformasi besar terhadap hukum keluarga. Meskipun terdapat perbedaan pendekatan, seluruh negara tetap berusaha menjaga legitimasi syariah dalam sistem hukum nasional mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tetap menjadi sumber legitimasi utama dalam pembentukan hukum perkawinan di kawasan Timur Tengah, meskipun bentuk implementasinya mengalami perkembangan yang signifikan sesuai dengan tuntutan zaman.

KESIMPULAN

Hukum perkawinan di negara-negara Timur Tengah bersifat dinamis, kompleks, dan beragam meskipun berlandaskan sumber normatif yang sama, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan ijtihad ulama. Secara umum, seluruh negara di kawasan ini tetap menjadikan hukum Islam sebagai dasar utama dalam pengaturan perkawinan, dengan prinsip-prinsip seperti keabsahan akad nikah, keberadaan wali, mahar, dan saksi yang tetap dipertahankan sebagai fondasi utama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi proses modernisasi, nilai-nilai syariat tetap menjadi sumber legitimasi utama dalam sistem hukum keluarga.

Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam hal kodifikasi dan implementasi hukum perkawinan di masing-masing negara. Mesir dan Yordania cenderung menggunakan pendekatan kodifikasi modern dengan seleksi mazhab (takhayyur), sementara Arab Saudi lebih lama mempertahankan pendekatan konservatif berbasis mazhab Hanbali, meskipun kini mulai mengalami reformasi. Di sisi lain, Tunisia menjadi contoh paling progresif dengan reformasi hukum keluarga yang luas, termasuk pembatasan bahkan pelarangan poligami, sehingga menunjukkan variasi model hukum perkawinan di kawasan tersebut.

Secara umum, reformasi hukum perkawinan di Timur Tengah mencerminkan upaya menyeimbangkan prinsip syariat Islam dengan tuntutan modernitas, terutama dalam perlindungan hak perempuan dan anak. Perubahan ini terlihat dalam pengaturan perceraian yang lebih terkontrol melalui lembaga peradilan, pembatasan talak sepihak, serta penguatan hak perempuan dalam hukum keluarga. Dengan demikian, hukum perkawinan di Timur Tengah tidak bersifat tunggal, melainkan berada dalam spektrum luas antara konservatisme dan progresivisme, namun tetap mempertahankan identitas Islam sebagai dasar utamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed. Islamic Family Law in a Changing World. London: Zed Books, 2002.
- Coulson, Noel J. A History of Islamic Law. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.
- Esposito, John L., dan Natana J. DeLong-Bas. Women in Muslim Family Law. 2nd ed. New York: Syracuse University Press, 2001.
- Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Mahmood, Tahir. Family Law Reform in the Muslim World. New Delhi: N.M. Tripathi Pvt. Ltd., 1972.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mudzhar, M. Atho. Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- Nasir, Jamal J. The Islamic Law of Personal Status. 3rd Rev. ed. Leiden: Brill, 2009.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Welchman, Lynn. Women and Muslim Family Laws in Arab States: A Comparative Overview of Textual Development and Advocacy. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007.
- Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Zubaida, Sami. Law and Power in the Islamic World. London: I.B. Tauris, 2003.
- Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh. Jilid VII. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.